



**PUTUSAN**

Nomor : 167/Pid.B/2012/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. MAPPASOKO ALIAS ANNONG BIN A. AHMAD;  
Tempat lahir : Ujung Loe;  
Umur/tgl.lahir : 37 tahun/1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parangnyelling, Kel. Dannuang, Kec Ujung Loe, Kab. Bulukumba  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani Rumput laut;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013.

Terdakwa dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan penetapan pengadilan mengenai:

- 1 Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa : A. MAPPASOKO ALIAS ANNONG BIN A. AHMAD beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) lembar potongan kertas kecil yang berisikan tulisan angka.
  - 3 (tiga) lembar kartas putih ukuran besaryang berisikan tulisan angka.
  - 1 (satu) Buah pulpen sebagai alat tulis.
  - 1 (satu) buah buku rumus angka.Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya parkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2012 No.Reg.Perk.PDM-12/R4.22/EP.2/10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2012, bertempat di Dsn. Latamba Desa Padalloang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Rafiuddin dan saksi M. Ilyas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Latamba ada aktifitas perjudian kupon putih dan langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan meluncur ke lokasi yang telah disebutkan. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD tertangkap tangan sedang melakukan perekapan judi kupon putih yang dilakukannya di belakang rumah penduduk setempat. Petugas juga menemukan barang bukti berupa lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor pasangan, satu buku rekapan yang berisi nomor-nomor pasangan yang telah di pesan oleh pembeli judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah hasil dari penjualan judi kupon putih. Dalam perjudian kupon putih, terdakwa berperan sebagai pengumpul atau penjual nomor yang tugasnya adalah melakukan perekapan atas nomor yang telah di pesan oleh para pembeli. Dimana nomor yang dijual oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah nomor shio dari shio 1 sampai shio 12. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD juga menjual nomor pasangan dari nomor 1 sampai nomor 100 dimana pasangan nomornya terdiri dari 2 angka hingga 4 angka. Caranya adalah, setelah ada orang yang memesan nomor shio ataupun nomor pasangan, terdakwa akan mencatatnya atau merekapnya di buku rekapan miliknya sekaligus mengumpulkan uang pasangannya. Sebagai contoh, apabila ada yang memesan nomor pasangan dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomornya naik maka pemasang tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang 3 angka maka keuntungannya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 angka keuntungannya Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk nomor shio, apabila ada nomor shio yang naik dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya. Tetapi apabila tidak ada satupun nomor yang naik, maka semua uang pasangan tersebut akan menjadi milik Lel. jarre (masih dalam pencarian) yang bertindak selaku Bandar sekaligus bos dari terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD. Adapun keuntungan yang diterima terdakwa selaku pengumpul atau penjual judi kupon putih adalah 10% dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan untuk nomor pasangan dan 5% dari seluruh penjualan nomor shio. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD melakukan perjudian kupon putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Kemudian petugas membawa terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau;

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan Primair diatas, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Rafiuddin dan saksi M. Ilyas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Latamba ada aktifitas perjudian kupon putih dan langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan meluncur ke lokasi yang telah disebutkan. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD tertangkap tangan sedang melakukan perekapan judi kupon putih yang dilakukannya di belakang rumah penduduk setempat. Petugas juga menemukan barang bukti berupa lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor pasangan, satu buku rekapan yang berisi nomor-nomor pasangan yang telah di pesan oleh pembeli judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah hasil dari penjualan judi kupon putih. Dalam perjudian kupon putih, terdakwa berperan sebagai pengumpul atau penjual nomor yang tugasnya adalah melakukan perekapan atas nomor yang telah di pesan oleh para pembeli. Dimana nomor yang dijual oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah nomor shio dari shio 1 sampai shio 12. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD juga menjual nomor pasangan dari nomor 1 sampai nomor 100 dimana pasangan nomornya terdiri dari 2 angka hingga 4 angka. Caranya adalah, setelah ada orang yang memesan nomor shio ataupun nomor pasangan, terdakwa akan mencatatnya atau merekapnya di buku rekapan miliknya sekaligus mengumpulkan uang pasangannya. Sebagai contoh, apabila ada yang memesan nomor pasangan dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomornya naik maka pemasangan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang 3 angka maka keuntungannya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 angka keuntungannya Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk nomor shio, apabila ada nomor shio yang naik dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya. Tetapi apabila tidak ada satupun nomor yang naik, maka semua uang pasangan tersebut akan menjadi milik Lel. jarre (masih dalam pencarian) yang bertindak selaku Bandar sekaligus bos dari terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD. Adapun keuntungan yang diterima terdakwa selaku pengumpul atau penjual judi kupon putih adalah 10% dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan dan 5% dari seluruh penjualan nomor shio. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD melakukan perjudian kupon putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Kemudian petugas membawa terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan Primair diatas, "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Rafiuddin dan saksi M. Ilyas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Latamba ada aktifitas perjudian kupon putih dan langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan meluncur ke lokasi yang telah disebutkan. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD tertangkap tangan sedang melakukan perekapan judi kupon putih yang dilakukannya di belakang rumah penduduk setempat. Petugas juga menemukan barang bukti berupa lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor pasangan, satu buku rekapan yang berisi nomor-nomor pasangan yang telah di pesan oleh pembeli judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah hasil dari penjualan judi kupon putih. Dalam perjudian kupon putih, terdakwa berperan sebagai pengumpul atau penjual nomor yang tugasnya adalah melakukan perekapan atas nomor yang telah di pesan oleh para pembeli. Dimana nomor yang dijual oleh terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD adalah nomor shio dari shio 1 sampai shio 12. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD juga menjual nomor pasangan dari nomor 1 sampai nomor 100 dimana pasangan nomornya terdiri dari 2 angka hingga 4 angka. Caranya adalah, setelah ada orang yang memesan nomor shio ataupun nomor pasangan, terdakwa akan mencatatnya atau merekapnya di buku rekapan miliknya sekaligus mengumpulkan uang pasangannya. Sebagai contoh, apabila ada yang memesan nomor pasangan dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomornya naik maka pemasangan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang 3 angka maka keuntungannya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 angka keuntungannya Rp. 1500.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk nomor shio, apabila ada nomor shio yang naik dengan uang pasangannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya. Tetapi apabila tidak ada satupun nomor yang naik, maka semua uang pasangan tersebut akan menjadi milik Lel. Jarre (masih dalam pencarian) yang bertindak selaku Bandar sekaligus bos dari terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD. Adapun keuntungan yang diterima terdakwa selaku pengumpul atau penjual judi kupon putih adalah 10% dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan untuk nomor pasangan dan 5% dari seluruh penjualan nomor shio. Terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD melakukan perjudian kupon putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Kemudian petugas membawa terdakwa A. MAPPASOKO Als ANNONG Bin A. AHMAD beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi – saksi yaitu :

1. Saksi M. Ilyas dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada keluarga
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus
- 2012 sekitar pukul 16.00 wita di belakang sebuah rumah di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar Dusun Latamba tempat terdakwa tinggal lalu saksi bersama dengan petugas kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Dusun Latamba;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rafiudin dan anggota yang lainnya tiba di Dusun latamba lalu saksi bersama dengan saksi rafiuddin serta petugas yang lainnya mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa sering salah satu rumah yang dimaksud selalu melakukan perjudian kupon putih selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rafiuddin dan anggota yang lainnya menuju ke salah satu rumah yang dimaksud dan dicurigai sering melakukan kegiatan kupon putih dan saksi bersama dengan saksi rafiuddin serta anggota yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang sementara merekap kupon putih diatas meja beserta uang judi kupon putih.
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa lalu terdakwa mengakui sebagai pengumpul yang mana ada bandarnya bernama Lk. Jarre (DPO) selanjutnya saksi bersama saksi rafiuddin dan anggota yang lainnya mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari terdakwa cara bermain kupon putih yaitu terdakwa menerima pemasangan nomor shio dari angka 1 sampai angka 12 dan juga memasang nomor dari angka 1 sampai angka 100 yang terdiri dari nomor ada dua angka atau empat angka dan apabila nomor 2 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- apabila naik nomor yang dimaksud akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- dan apabila tiga angka maka akan mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- dan apabila 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan apabila shio dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- akan mendapatkan keuntungan apabila keluar sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul apabila menyetorkan kepada Bandar Lk. Jarre (DPO) akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan shio akan mendapatkan 5 %;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti lalu terdakwa mengakui mempunyai seorang Bandar yang bernama Lk. Jarre atas informasi terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya langsung pergi melakukan pengembangan untuk mencari Lk. Jarre yang diakui oleh terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang dimaksud oleh terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah Lk. Jarre tetapi Lk. Jarre berhasil melarikan diri melalui jendela rumahnya dan saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya hanya mendapati Lk. Supriadi yang berada di rumah Lk Jarre (DPO) dan mengakui bahwa Lk. Supriadi baru selesai memasang nomor kepada Lk. jarre. Selajutnya Lk. Supriadi langsung diamankan beserta barang bukti yang di dapati dikantong celana Lk. Supriadi
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual nomor kupon putih tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

2. Saksi RAFIUDDIN , dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wita di belakang sebuah rumah di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loc, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar Dusun Latamba tempat terdakwa tinggal lalu saksi bersama dengan petugas kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Dusun Latamba;
- Bahwa bersama dengan saksi M. Ilyas dan anggota yang lainnya tiba di Dusun latamba lalu saksi bersama dengan saksi M. Ilyas serta petugas yang lainnya mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa sering salah satu rumah yang dimaksud



selalu melakukan perjudian kupon putih selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Ilyas dan anggota yang lainnya menuju ke Salah satu rumah yang dimaksud dan dicurigai sering melakukan kegiatan kupon putih dan saksi bersama dengan saksi M. Ilyas serta anggota yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang sementara merekap kupon putih diatas meja beserta uang judi kupon putih.

- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa lalu terdakwa mengakui sebagai pangumpul yang mana ada bandarnya bernama Lk. Jarre (DPO) Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wita di belakang sebuah rumah di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih dan shio hanya sendirian saja
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih ada dua macam dengan nomor dan shio dan harga yang paling terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sewaktu terdakwa sementara melakukan perekapan atas nomor pasangan dari para pemasangan di belakang rumah milik paman terdakwa dimana petugas kepolisian dengan tiba-tiba datang langsung melakukan penggerebekan dan menemukan rakapan yang terdakwa buat;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan cara melakukan penjualan kupon putih dengan melayani pembeli sesuai dengan nomor dan shio yang dikehendaki pembeli lalu terdakwa menulis dalam kertas putih selanjutnya diserahkan kepada pembeli tergantung berapa besar pembelian mereka misalnya memasang Rp. 10.000,- dan apabila nomor naik dengan dua angka maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 600.000,- sedangkan nomor naik tiga angka sebesar Rp. 3.000.000,- dan empat angka sebesar Rp. 20.000.000; sedangkan kalau shio yang naik misalnya shio 1 dengan memasang Rp. 10.000,- apabila naik maka mendapatkan Rp. 100.000,- Bahwa terdakwa dari hasil penjualan mendapatkan keuntungan 10 % dari penjualan angka sedangkan kalau hasil penjualan Shio terdakwa 5 %
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih ini karena memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dan shio tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) lembar potongan kertas kecil yang berisikan tulisan angka.
- 3 (tiga) lembar kartas putih ukuran besaryang berisikan tulisan angka.
- 1 (satu) Buah pulpen sebagai alat tulis.
- 1 (satu) buah buku rumus angka.
- uang sejumlah Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan didalam pertimbangan hakim pada unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu KESATU : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau KEDUA : 303 ayat (1) ke-2 Pasal KUHPidana; Atau KETIGA: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa bentuk penyusunan surat dakwaan yang disusun secara alternative atau yang biasa disebut dengan dakwaan pilihan, adalah dakwaan yang pada hakekatnya mengatur jenis dakwaan yang bersifat setara baik sifat maupun ancaman pidananya, oleh karenanya terhadap jenis dakwaan yang disusun sedemikian tersebut pembuktian terhadap dakwaan dapat dilakukan dengan menguraikan satu persatu pasal dakwaan dan boleh pula melakukan pilihan atas salah satu pasal dakwaan yang dinilai oleh majelis lebih mengena kepada fakta fakta persidangan;

Menimbang dengan demikian majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lebih cenderung untuk memilih dakwaan Kedua pada pasal 303 ayat (1) ke-2 Pasal KUHPidana yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan tanpa mendapati izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa A. MAPPASOKO ALIAS ANNONG BIN A. AHMAD yang identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

- b Unsur tanpa izin untuk itu :

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ketika ditemukan oleh pihak yang berwajib sedang melakukan atau mengadakan permainan judi jenis kupon putih, adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapat ijin, oleh karenanya maka terhadap unsur tanpa izin telah terpenuhi ;

- c Unsur menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan permainan judi adalah semua jenis dan bentuk permainan yang tidak bisa dipelajari secara pasti sehingga dapat dipastikan siapa pemenangnya atau permainan yang tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya karena yang sifatnya untung-untungan/adu nasib belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wita di belakang sebuah rumah di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, saksi M. Ilyas bersama dengan saksi Rafiudin dan anggota yang lainnya tiba di Dusun latamba. Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa lalu terdakwa mengakui sebagai pengumpul yang mana ada bandarnya bernama Lk. Jarre (DPO) selanjutnya saksi bersama saksi rafiuddin dan anggota yang lainnya mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti. Bahwa saksi Rafiuddin mendapatkan penjelasan dari terdakwa cara bermain kupon putih yaitu terdakwa menerima pemasang nomor shio dari angka 1 sampai angka 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga memasang nomor dari angka 1 sampai angka 100 yang terdiri dari nomor ada dua angka atau empat angka dan apabila nomor 2 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- apabila naik nomor yang dimaksud akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- dan apabila tiga angka maka akan mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- dan apabila 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan apabila shio dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- akan mendapatkan keuntungan apabila keluar sebesar Rp. 10.000,- bahwa terdakwa sebagai pengumpul apabila menyetorkan kepada Bandar Lk. Jarre (DPO) akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan shio akan mendapatkan 5 %

Bahwa setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti lalu terdakwa mengakui mempunyai seorang Bandar yang bernama Lk. Jarre atas informasi terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya langsung pergi melakukan pengembangan untuk mencari Lk. Jarre yang diakui oleh terdakwa sebagai Bandar; bahwa setelah sampai di rumah yang dimaksud oleh terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah Lk. Jarre tetapi Lk. Jarre berhasil melarikan diri melalui jendela rumahnya dan saksi bersama dengan saksi Rafiuddin serta anggota yang lainnya hanya mendapati Lk. Supriadi yang berada di rumah Lk Jarre (DPO) dan mengakui bahwa Lk. Supriadi baru selesai memasang nomor kepada Lk. jarre. Selanjutnya Lk. Supriadi langsung diamankan beserta barang bukti yang di dapati dikantong celana Lk. Supriadi bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual nomor kupon putih tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata dari materi maupun bentuknya judi kupon putih adalah sejenis permainan yang kemungkinan kalah dan menangnya tergantung pada faktor untung-untungan semata;

Menimbang bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa oleh karena tidak pasti tergantung dari untung-untungan saja, maka terhadap unsure dijadikan sebagai mata pencaharian tidak lah dapat memenuhi unsure ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut terlihatlah bahwa terdakwa telah tanpa hak mempergunakan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih baik untuk dirinya maupun juga untuk orang lain;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsure ini, maka terhadap unsure pasal dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus tuntutan terhadap diri Terdakwa, maka dengan terbuक्तinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan dipertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni :

- 1 Keadaan-Keadaan yang Memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat;
- 2 Keadaan – keadaan yang Meringankan :
  - Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 303 ayat ( 1 ) ke - 2 KUHPidana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa A. MAPPASOKO ALIAS ANNONG BIN A. AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. MAPPASOKO ALIAS ANNONG BIN A. AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) lembar potongan kertas kecil yang berisikan tulisan angka.
  - 3 (tiga) lembar kartas putih ukuran besaryang berisikan tulisan angka.
  - 1 (satu) Buah pulpen sebagai alat tulis.
  - 1 (satu) buah buku rumus angka.

Dirampas untuk dimusnahkan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, oleh kami, LAMBERTUS LIMBONG, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD RASYID, SH dan ERNAWATY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim hakim anggota tersebut, didampingi oleh H. MUH. YUNUS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba MUH. RUSLAN, SH. MH dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
<u>ACHMAD RASYID, SH</u>	<u>LAMBERTUS LIMBONG, SH.</u>
<u>ERNAWATY, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

H. MUH. YUNUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)